



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 21  
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan  
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman  
Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah  
Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Karanganyar  
agar tertib, lancar, transparan dan berkeadilan, maka  
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2020  
tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru  
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah  
Menengah Pertama perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan  
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati  
Karanganyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk  
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman  
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah  
Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
6. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
7. Jalur afirmasi adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
8. Sistem PPDB Luring (*Offline*) yang selanjutnya disebut Sistem PPDB *Offline* adalah cara pendaftaran Peserta Didik baru secara manual/luar jaringan (luring) dengan datang langsung ke tempat pendaftaran PPDB.
9. Sistem PPDB Daring (*Online*) yang selanjutnya disebut Sistem PPDB *Online* adalah cara pendaftaran Peserta Didik baru secara dalam jaringan (daring) yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses melalui *internet*.
10. Daya Tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.

11. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk satuan pendidikan formal di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
18. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan;

19. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi Peserta Didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
20. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa Peserta Didik telah tamat dari satuan pendidikan serta mengikuti Ujian Nasional dan lulus Ujian Satuan Pendidikan/Madrasah.
21. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUSBN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian sekolah berstandar nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
22. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti Ujian Sekolah dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
23. Surat Keterangan Lulus adalah surat tanda kelulusan yang dikeluarkan oleh Sekolah sebelum dikeluarkannya ijazah.
24. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan Sekolah Dasar.
25. Nilai Prestasi adalah merupakan nilai yang diberikan kepada calon Peserta Didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.

26. Identitas Diri Base Data Terpadu yang selanjutnya disingkat ID BDT adalah identitas untuk penduduk kurang mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
27. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik, standard dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa yang lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

(1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

a. persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK, meliputi :

1. kelompok A berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun ;
2. kelompok B berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun; dan
3. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.

b. persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, meliputi :

1. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
3. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon

Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

4. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
  5. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB; dan
  6. tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA.
- c. Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, meliputi :
1. memiliki ijazah SD/Sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat ;
  2. khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki SKHUSBN dan STTB;
  3. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  4. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB, bila terjadi pecah Kartu Keluarga (KK) maka melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang lama atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah;
  5. melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya dan Fotocopy rapor kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam) semester gasal, bagi pendaftar melalui jalur prestasi;

6. melampirkan fotokopi Surat Keputusan Mutasi Kerja Orang tua atau Wali paling lama 1 (satu) tahun bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
7. melampirkan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan tentang Kepesertaan Penerima Bansos dan dilampiri fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu (ID BDT) dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/fotokopi Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilegalisasi oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat bagi pendaftar jalur afirmasi.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.

(3) Dalam kondisi khusus, yaitu jika persyaratan usia dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai ketentuan, maka Sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur setelah berkoordinasi dengan Dinas.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan Daya Tampung dan jumlah potensi calon Peserta Didik baru dalam suatu wilayah yang berdekatan dengan Sekolah yang diklasifikasikan dalam beberapa zona.

(2) Klasifikasi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) zona yaitu :

- a. zona 1;
- b. zona 2;
- c. zona 3; dan
- d. zona 4.

- (3) Zona 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wilayah Desa/Kelurahan di mana Sekolah berada atau gabungan beberapa Dusun/Lingkungan dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan dari Desa/Kelurahan yang berdekatan dengan Desa/Kelurahan di mana Sekolah berada.
- (4) Zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wilayah Desa/Kelurahan diluar Zona 1 yang berada dalam wilayah Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan Kecamatan lain yang berdekatan di mana Sekolah berada.
- (5) Zona 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah wilayah diluar Zona 1 dan Zona 2 yang berada dalam wilayah Daerah.
- (6) Zona 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah wilayah diluar Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 yang berada diluar wilayah Daerah.
- (7) Daftar Zona 1 dan Zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk jenjang pendidikan SMP, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Ketentuan PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut :

- a. PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat diikuti oleh calon Peserta Didik baru yang mengikuti tugas orang tua/walinya di wilayah Daerah sebagai pegawai instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya;
- b. PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diikuti calon Peserta Didik baru yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas Orang Tua/Wali;

- c. batas waktu perpindahan tugas Orang Tua/Wali dihitung paling lama 1 (satu) tahun setelah kepindahan; dan
  - d. perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari luar wilayah Daerah.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Ketentuan PPDB melalui jalur prestasi diatur sebagai berikut :
  - a. PPDB melalui jalur prestasi dapat diikuti calon Peserta Didik baru yang mempunyai rata-rata nilai rapor dan/atau prestasi baik akademik maupun non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat;
  - b. calon Peserta Didik baru mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila memiliki prestasi baik individu atau kelompok; dan
  - c. calon Peserta Didik baru yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zona 1.
- (2) Prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prestasi yang yang diperoleh secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. akademik, meliputi :
    - 1. Internasional *Junior Science Olympiad* (IJSO).
    - 2. Olimpiade *Sains* Nasional (OSN)/ Kompetisi *Sains* Nasional (KSN).
    - 3. Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang diselenggarakan Dinas.
    - 4. Lomba Siswa Berprestasi yang diselenggarakan Dinas.

b. non akademik, meliputi :

1. Seni/rasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3. Kejuaraan/Festival Olahraga *Multi Event*, meliputi:
  - a) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
  - b) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
  - c) Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV);
  - d) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
  - e) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi dan Nasional; dan
  - f) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas Provinsi, Nasional dan Internasional.
4. Kepemudaan, meliputi :
  - a) Pesta Siaga;
  - b) Jambore Cabang (JAMCAB);
  - c) Jambore Daerah (JAMDA);
  - d) Jambore Nasional (JAMNAS); dan
  - e) Palang Merah Remaja (PMR).

(4) Rumusan penghitungan Penambahan Nilai Prestasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan PPDB dengan Sistem PPDB *Online*, setiap calon Peserta Didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) Sekolah Negeri dan 1 (satu) Sekolah Swasta untuk jalur zonasi, sedangkan jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) Sekolah Negeri atau Swasta.

- (2) Calon Peserta Didik mendaftarkan diri melalui situs <https://karanganyar.siap-ppdb.com> sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- (3) Calon Peserta Didik baru yang mendaftar secara online (daring) bisa melalui perangkat elektronik pribadi yang dimiliki (note book/laptop/komputer/handphone), atau datang langsung ke Sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
- (4) Calon Peserta Didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
- (5) Calon Peserta Didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta berkas pendaftaran lain kepada operator untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) hari setelah mendaftar.
- (6) Berkas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. SKHUSBN/SKHUS/ Surat Keterangan Lulus dan rapor asli;
  - b. pas foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - d. fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
  - e. STTB jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya;
  - f. melampirkan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan tentang Kepesertaan Penerima Bansos dan dilampiri fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu (ID BDT) dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/fotokopi Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilegalisasi oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat bagi pendaftar jalur afirmasi;

- g. fotokopi Surat Keputusan Mutasi Kerja Orang Tua/Wali bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  - h. fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya, bagi pendaftar melalui jalur prestasi.
- (7) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan operator pada Sekolah pilihan pertama.
- (8) Calon Peserta Didik melihat jurnal secara *online* (daring).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tata cara pendaftaran Peserta Didik baru pada jenjang SMP diatur sebagai berikut :
- a. calon Peserta Didik baru mendaftar ke Sekolah sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan, yaitu :
    1. SKHUSBN/SKHUS/Surat Keterangan Lulus dan rapor asli;
    2. pas foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
    4. fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
    5. STTB jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya;
  - b. melampirkan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan tentang Kepesertaan Penerima Bansos dan dilampiri fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu (ID BDT) dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/fotokopi Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilegalisasi oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat bagi pendaftar jalur afirmasi;

- c. melampirkan fotokopi Surat Keputusan Mutasi Kerja Orang Tua/Wali, bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
  - d. melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya, bagi pendaftar melalui jalur prestasi;
  - e. calon Peserta Didik baru menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
  - f. calon Peserta Didik baru menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari panitia pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
  - g. tanda bukti pendaftaran disimpan calon Peserta Didik baru dan akan digunakan sebagai :
    - 1. tanda bukti daftar ulang apabila diterima; dan
    - 2. tanda bukti untuk mengambil berkas pendaftaran apabila tidak diterima.
  - h. jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat langsung pada papan pengumuman di Sekolah yang bersangkutan atau melalui website Sekolah; dan
  - i. pendaftaran calon Peserta Didik baru diutamakan bagi yang berstatus penduduk Daerah dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya yang membuktikan telah berstatus sebagai penduduk sesuai domisilinya paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (2) Tiap Sekolah menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas pendaftaran untuk masing-masing jalur pendaftaran pada ruang yang berbeda dimana salah satunya ditunjuk sebagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

(3) Apabila selama masa pendaftaran Sekolah belum mendapatkan jumlah calon Peserta Didik sesuai Daya Tampung, maka Sekolah tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

(1) Seleksi PPDB pada jenjang pendidikan SD dengan ketentuan :

- a. seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur Zonasi dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) di wilayah Daerah terhitung paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
- b. dalam hal terdapat calon Peserta Didik baru yang berusia sama, maka penerimaan Peserta Didik didasarkan pada jarak terdekat antara tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah;
- c. seleksi PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili diluar Zonasi Sekolah yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
- d. dalam seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung atau tes sejenis lainnya.

(2) Seleksi pada jenjang Pendidikan SMP dengan ketentuan:

- a. calon Peserta Didik pada kelas 7 (tujuh) SMP yang mendaftar jalur Zonasi menunjukkan Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan telah bertempat tinggal di wilayah Daerah terhitung paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;

- b. calon Peserta Didik yang langsung diterima adalah:
- 1) berasal dari Zona 1 dan mendaftar dengan SKHUSBN/SKHUS/Surat Keterangan Lulus dan rapor Asli sepanjang kuota masih tersedia; dan
  - 2) anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
- c. kuota Peserta Didik baru melalui jalur Zonasi dalam Zona 1 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung dan apabila tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari calon Peserta Didik baru yang berasal dari zona 2;
- d. apabila kuota Peserta Didik baru sejumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung melalui jalur Zonasi yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari zona 3;
- e. apabila kuota Peserta Didik baru sejumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung melalui jalur Zonasi yang berasal dari Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari Zona 4;
- f. berdasarkan pertimbangan kesenjangan antara jumlah potensi Peserta Didik baru dengan Daya Tampung dan penghargaan atas hasil prestasi akademik yang diperoleh calon Peserta Didik, maka:
- 1) apabila dalam Zona 1 terdapat kelebihan pendaftar dari kuota yang ditentukan, maka proses seleksi PPDB melalui jalur Zonasi dalam Zona 1 menggunakan nilai rapor dan urutan usia dari yang paling tua; dan
  - 2) ketentuan pada angka 1) berlaku pula untuk pemenuhan kekurangan kuota pada Zona 1 yang diambilkan dari pendaftar yang berdomisili pada Zona 2 dan seterusnya;

- g. jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan tentang Kepesertaan Penerima Bansos dan dilampiri fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu (ID BDT) dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/fotokopi Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang dilegalisasi oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat bagi pendaftar jalur afirmasi;
- h. jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- i. calon Peserta Didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi baik individu maupun kelompok;
- j. jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai rapor dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/.
- k. perhitungan Jalur Prestasi ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
- $$NA = \sum NR + NP$$
- NA = Nilai akhir
- $\sum NR$  = Jumlah Nilai Rata-rata Rapor 5 semester  
(Matapelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA)
- N.P = Nilai Prestasi
- l. untuk Sekolah yang pendaftarnya kurang dari Daya Tampung, semua pendaftar wajib diterima.

9. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal *2 Juni 2020*  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal *2 Juni 2020*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN *2020* NOMOR *48*

Salinan ini sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. DAFTAR WILAYAH ZONA 1 DAN ZONA 2 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA 1	ZONA 2
		KELURAHAN/DESA	KELURAHAN/ DESA
1	2	3	4
1	SMP NEGERI 1 COLOMADU	Gawanan	Baturan, Blulukan, Bolon, Gajahan, Gedongan, Klodran, Malangjiwan, Ngasem, Paulan, Tohudan
2	SMP NEGERI 2 COLOMADU	Malangjiwan (Dusun Trowangsan, Malangjiwan, Nanasan-Pulosari)	Baturan, Blulukan, Bolon, Gajahan, Gedongan, Klodran, Gawanan, Ngasem, Paulan, Tohudan, Malangjiwan (Dusun Grobogan, Pambergan, Klegen)
3	SMP NEGERI 3 COLOMADU	Malangjiwan (Dusun Grobogan, Pambergan, Klegen)	Baturan, Blulukan, Bolon, Gajahan, Gedongan, Klodran, Gawanan, Ngasem, Paulan, Tohudan, Malangjiwan (Dusun Trowangsan, Malangjiwan, Nanasan-Pulosari)

1	2	3	4
4	SMP NEGERI 1 GONDANGREJO	Tuban	Selokaton, Krendowahono, Bulurejo, Dayu
5	SMP NEGERI 2 GONDANGREJO	Jatikuwung	Wonorejo, Dayu, Jeruksawit, Plesungan, Rejosari
6	SMP NEGERI 3 GONDANGREJO	Wonosari	Kragan, Karangturi, Jeruksawit
7	SMP NEGERI 1 JATEN	Jaten, Dusun Jetak Desa Dagen	Jati, Dagen, Jetis, Suruhkalang, Ngringo,
8	SMP NEGERI 2 JATEN	Sroyo	Ngringo, Jetis, Brujul
9	SMP NEGERI 1 JATIPURO	Jatipuro (Dusun Sangen, Karangtengah, Kendal Kidul RW 14, RW 13, RT 32) Jatipurwo (Trombol) Ngepungsari	Jatipurwo, Jatiroyo, Jatiharjo, Jatiwarno, Jatimulyo
10	SMP NEGERI 2 JATIPURO	Jatisuko, Jatikuwung	Jatipurwo, Jatiroyo, Jatiharjo, Jatiwarno, Jatimulyo
11	SMP NEGERI 3 JATIPURO	Jatipuro (Dusun Kabang, Mongsari, Kendal Lor, Kendal Kidul RT 12, RW 13, RT 31), Jatisobo	Jatipurwo, Jatiroyo, Jatiharjo, Jatiwarno, Jatimulyo
12	SMP NEGERI 1 JATIYOSO	Jatisawit	Jatiyoso, Tlobo, Petung
13	SMP NEGERI 2 JATIYOSO	Karangsari	Wukirsawit
14	SMP NEGERI 3 JATIYOSO	Wonokeling	Tlobo
15	SMP NEGERI 4 JATIYOSO	Beruk	Wonorejo, Wukirsawit
16	SMP NEGERI 1 JENAWI	Balong	Trengguli, Gumeng, Lempong, Jenawi, Anggrasmanis
17	SMP NEGERI 2 JENAWI	Seloromo	Menjing, Lempong
18	SMP NEGERI 3 SATU ATAP JENAWI	Sidomukti	Trengguli, Gumeng, Lempong, Jenawi, Anggrasmanis

1	2	3	4
19	SMP NEGERI 1 JUMANTONO	Desa Ngunut (Dusun Ngadirejo, Sungut, Sanggringan, Ngunut, Salam, Karang, Gender, Ndetan, Blorong) Desa Genengan (Dusun Kakum RT 01 dan RT 02 RW 12) Desa Blorong (Dusun Petak RT 01 dan RT 02 RW 02)	Genengan, Sringin, Blorong, Sambirejo, Kebak
20	SMP NEGERI 2 JUMANTONO	Desa Tugu (Dusun Tugu, Pojok, Ngemplak, Ngasinan, Pondok)	Kebak, Sambirejo, Sedayu, Sukosari
21	SMP NEGERI 3 JUMANTONO	Desa Gemantar (Dusun Gemantar, Kayen, Sentono, Ngaliyan, Jetis, Gerang, Bulu, Banaran)	Genengan, Kebak, Wukir Sawit (Jatiyoso), Tunggulrejo, Jumantoro (Jumapolo)
22	SMP NEGERI 1 JUMAPOLO	Jumapolo (Dusun Jumapolo, Kauman, Jurug, Duwetan, Purworejo, Dandang, Pencil, Tempurejo)	Ploso, Giriwondo, Kadipiro, Karangbangun
23	SMP NEGERI 2 JUMAPOLO	Jumapolo (Dusun Nglambang, Badran, Randusari, Ngentak, Ketigo)	Bakalan, Kedawung, Jumantoro, Karangbangun, Ploso
24	SMP NEGERI 3 JUMAPOLO	Jatirejo	Kwangsan, Lemahbang, Paseban, Karangbangun
25	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	Bejen (Dusun Tegalasri, Kadipiro, Bejen, Munggur, Ringinasri, Batanghari)	Karanganyar
26	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	Tegalgede	Bolong, Jantiharjo
27	SMP NEGERI 3 KARANGANYAR	Popongan	Delingan, Gayamdompo

1	2	3	4
28	SMP NEGERI KARANGANYAR	4 Bejen (Dusun Kayangan, Beji, Jengglong, Wonorejo, Beningsari)	Gedong, Jungke, Gaum Kecamatan Tasikmadu, Ngijo Kecamatan Tasikmadu
29	SMP NEGERI KARANGANYAR	5 Cangakan	Lalung, Jungke, Ngijo Kecamatan Tasikmadu, Papahan Kecamatan Tasikmadu, Jati Kecamatan Jaten
30	SMP NEGERI KARANGPANDAN	1 Doplang	Karangpandan, Harjosari, Dayu. Toh Kuning
31	SMP NEGERI KARANGPANDAN	2 Bangsri	Ngemplak, Gondangmanis
32	SMP NEGERI KARANGPANDAN	3 Salam	Karang, Gerdu, Girilayu Kecamatan Matesih, Plumbon Kecamatan Tawangmangu
33	SMP NEGERI KEBAKKRAMAT	1 Kemiri	Kebak, Nangsri
34	SMP NEGERI KEBAKKRAMAT	2 Pulosari	Waru, Macanan, Kaliwuluh
35	SMP NEGERI KEBAKKRAMAT	3 Alastuwo	Malangaten, Banjarharjo
36	SMP NEGERI 1 KERJO	Karangrejo	Tamansari, Plosorejo, Botok, Kuto
37	SMP NEGERI 2 KERJO	Sumberejo	Kuto, Kwadungan, Tawangsari, Ganten
38	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KERJO	Gempolan	Plosorejo, Ganten
39	SMP NEGERI 1 MATESIH	Matesih	Karangbangun, Koripan, Dawung, Pablengan, Girilayu
40	SMP NEGERI 2 MATESIH	Gantiwarno	Plosorejo, Ngadiluwih, Dawung, Tegalgede

1	2		3	4
41	SMP NEGERI MOJOGEDANG	1	Munggur	Gebyog, Gentungan, Pereng
42	SMP NEGERI MOJOGEDANG	2	Mojogedang	Sewurejo, Pojok, Pendem, Ngadirejo, Mojoroto
43	SMP NEGERI MOJOGEDANG	3	Kedungjeruk	Buntar, Kaliboto, Gebyok, Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat, Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat
44	SMP NEGERI NGARGOYOSO	1	Kemuning	Berjo, Segorogunung, Puntukrejo, Girimulyo
45	SMP NEGERI NGARGOYOSO	2	Dukuh	Nglegok, Dayu Kec.Karangpandan, Harjosari Kecamatan Karangpandan, Tamansari Kecamatan Kerjo
46	SMP NEGERI NGARGOYOSO	3	Ngargoyoso	Jatirejo, Kemuning
47	SMP NEGERI TASIKMADU	1	Buran, Desa Ngijo	Papahan, Karangmojo, Pandeyan, Suruh
48	SMP NEGERI TASIKMADU	2	Kalijirak	Wonolopo, Gaum, Kaliboto Kecamatan Mojogedang
49	SMP NEGERI TASIKMADU	3	Kaling	Pandeyan, Karangmojo, Brujul Kecamatan Jaten, Macanan Kecamatan Kebakkramat, Nangsri Kececamatan Kebakkramat,
50	SMP NEGERI TAWANGMANGU	1	Tawangmangu	Kalisoro, Tengklik, Blumbang, Gondosuli, Nglebak, Sepanjang, Plumbon, Karanglo
51	SMP NEGERI TAWANGMANGU	2	Bandardawung	Nglebak, Plumbon, Sepanjang, Karanglo, Koripan Kecamatan Matesih

## B. DAFTAR NILAI PRESTASI

### 1. NILAI AKADEMIK

NO	EVEN /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM WILAYAH KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
2.	Nasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	40,00	35,00	30,00
		III	35,00	30,00	25,00
3.	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4.	Kabupaten	I	22,50	12,50	10,00
		II	20,00	10,00	7,50
		III	17,50	7,50	5,00

### 2. NILAI NON AKADEMIK

NO	EVEN /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM WILAYAH KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1	2	3	4	5	6
1.	Internasional	I	80,00	60,00	40,00
		II	70,00	50,00	30,00
		III	60,00	40,00	20,00

1	2	3	4	5	6
2.	Nasional	I	60,00	50,00	40,00
		II	50,00	40,00	30,00
		III	40,00	30,00	20,00
3.	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4.	Kabupaten	I	22,50	20,00	17,50
		II	20,00	17,50	15,00
		III	17,50	15,00	12,50

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO